

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 6/KU.01.00/KL-05/04/2026**

T E N T A N G

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2025;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 3/KU.01.00/KL-05/03/2026 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025; dan
- Memperhatikan :
 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2025
 2. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 7/KU.01.00/K1/01/2025 tanggal 01 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;

- KEDUA : Penetapan pada Diktum PERTAMA tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 11 Desember 2025

**Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**



**Rahmat Nur, S.E.,M.H
NIP. 198411122011011001**

Tembusan, Yth.

- 1. Ketua Bawaslu;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- 3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- 4. Ketua Bawaslu Kota Tarakan;
- 5. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- 6. Kepala KPPN Tarakan; dan
- 7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan
Nomor : 6/KU.01.00/KL-05/04/2026
Tanggal : 11 Desember 2025

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN INSTANSI
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	{Rahmat Nur}/{198411122011011001}/ {Penata Tk.I}/{III/d}	SATKER_KPA SATKER_APROVER_ASET SATKER_APROVER_PERSEDIAAN	KPA
2.	{Rahmat Nur}/{198411122011011001}/ {Penata Tk.I}/{III/d}	SATKER_PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	{Wiwiek}/{19850820201001200 5}/{Penata Tk.I}/{III/d}	SATKER_PPSPM	Pejabat Penandatangan SPM
4.	{Zaenal Abidin}/{198402262009011001}/ {Pengatur Tk.I}/{II/d}	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN SATKER_VALIDATOR_ASET	Bendahara Pengeluaran
5.	{Anggrin Susilawati}/{199108272025052 001}/{Penata Muda}/{III/a}	SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN SATKER_OPERATOR_KOMITMEN	Staff Pengelola
6.	{Anggrin Susilawati}/{199108272025052 001}/{Penata Muda}/{III/a}	SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN, SATKER_OPERATOR_ASET	Staff Pengelola
7.	{Kiki Patmalasari}/{19930116202521 2026}/{IX}	SATKER_ADMIN, OPERATOR_PELAPORAN, SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR_PIUTANG,	Staff Pengelola
8.	{Kiki Patmalasari}/{19930116202521 2026}/{IX}	SATKER_OPERATOR_ANGGARAN	Staff Pengelola
9.	{Risa Winanda}/{1988021520252120 29}/{VII}	SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN	Staff Pengelola

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 11 Desember 2025

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Rahmat Nur, S.E.,M.H
NIP. 198411122011011001

